

**PENGARUH PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
(PPH) PASAL 21 TERHADAP PENERIMAAN NEGARA
PADA KARYAWAN PDAM TIRTA TAMPANAMA
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

SKRIPSI



JUHARDI. M

NIM 105731107818

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2022

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**PENGARUH PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
(PPH) PASAL 21 TERHADAP PENERIMAAN NEGARA
PADA KARYAWAN PDAM TIRTA TAMPANAMA
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

JUHARDI. M

NIM 105731107818

***Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar***

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Semua berawal dari Niat, Doa dan dibarengi dengan Usaha jika ingin mencapai suatu keberhasilan karena proses tidak akan mengkhianati hasil

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. Qs. Al-Insyirah ayat 6

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta Karunia-Nya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua ku (Almarhum) Ayah Muhassab dan Ibu Sarimadan yang tak henti-hentinya mendoakan kebaikan dalam setiap perjalanan hidupku. Terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan serta kepercayaan yang diberikan untuk saya. Karya ini kupersembahkan untuk Ayah dan Ibu tercinta sebagai ungkapan terima kasih ku yang sedalam-dalamnya.
2. Saudara-saudara saya yang senantiasa memberikan motivasi, nasihat, dan harapan yang terbaik untuk diri saya
3. Para sahabat dan teman-teman ku yang selalu membantu dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini
4. Almamater tercinta, Universitas Muhammadiyah Makassar.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedunglqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
terhadap Penerimaan Negara pada Karyawan PDAM
Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara
Nama Mahasiswa : **Juhardi. M**
NIM : 105731107818
Program Studi : **Akuntansi**
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

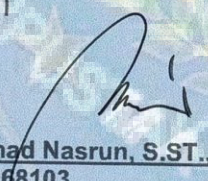
Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia
penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 13 Agustus 2022 di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

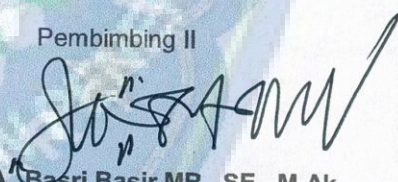
Makassar, 15 Muharram 1444 H
13 Agustus 2022 M

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhammad Nasrun, S.ST., M.Si., Ak., CA., CPA
NIDN: 0928068103

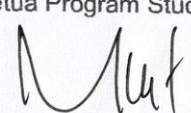

Basri Basir MR., SE., M.Ak
NIDN: 0926098904

Mengetahui



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651 507

Ketua Program Studi


Mira, SE., M.Ak
NBM: 1286 844



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

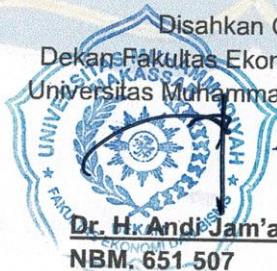
Skripsi atas Nama: Juhardi. M, NIM: 105731107818 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 0013/SK-Y/62201/091004/2022 M, Pada tanggal 15 Muharram 1444 H/ 13 Agustus 2022 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **SARJANA AKUNTANSI** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 15 Muharram 1444 H
13 Agustus 2022 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Muh. Rum, SE., M.Si., Ak., CA
2. Dr. Muhammad Nasrun, S.ST., M.Si., Ak., CA., CPA
3. Dr. Sulaeman Masnan, S.Pd.I., M.Pd.I
4. Mukminati Ridwan, SE., M.Si

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM. 651 507



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Juhardi. M**
Stambuk : 105731107818
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Skripsi : Pengaruh Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21
terhadap Penerimaan Negara pada Karyawan PDAM
Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

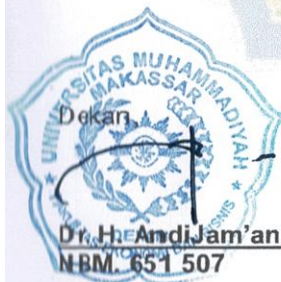
Makassar, 15 Muharram 1444 H
13 Agustus 2022 M

Yang Membuat Pernyataan



NIM. 105731107818

Diketahui Oleh:



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM. 651 507

Ketua Program Studi

Mira, SE., M.Ak
NBM. 1286 844

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juhardi. M
NIM : 105731107818
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Pengaruh Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 terhadap
Penerimaan Negara pada Karyawan PDAM Tirta Tampanama Kabupaten
Kolaka Utara**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 15 Muharram 1444 H
13 Agustus 2022 M

Yang Membuat Pernyataan,



Juhardi. M
NIM: 105731107818

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Penerimaan Negara Pada Karyawan PDAM Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis (almarhum) Ayah Muhassab dan Ibu Sarimadan yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang, dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan

yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE., M.Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Muhammad Nasrun, S.ST., M.Si., Ak., CA., CPA, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Basri Basir MR, SE., M.Ak, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Kepada Pimpinan dan Staf Kantor PDAM Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2018 khususnya Ak.18.B dan ASP 1 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

10. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabatku Lastry, Lenny, Irna, Andi, Rizal, dan Public Enemy (Alam, Fifi, Asmah, Batari, Dea, Nurul, Reva) untuk semua cerita yang kita lewati dan juga senantiasa kebersamai dan meluangkan waktu untuk membantu, selalu memberikan saran, serta selalu memberikan semangat.

11. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Makassar, 4 Maret 2022

Penulis

ABSTRAK

Juhardi M, 2022. *Pengaruh Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Penerimaan Negara Pada Karyawan PDAM Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara*. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Muhammad Nasrun dan Basri Basir MR.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 terhadap penerimaan negara pada karyawan PDAM Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan sampel sebanyak 42 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan uji regresi linear sederhana dengan pengolahan data alat bantu SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 berpengaruh dan signifikan terhadap penerimaan negara pada karyawan PDAM Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara.

Kata Kunci: Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Penerimaan Negara.



ABSTRACT

Juhardi M, 2022. *The effect of Withholding Income Tax (PPh) Article 21 on State Revenue at PDAM Tirta Tampanama employees Kolaka Utara Regency. Thesis. Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Muhammad Nasrun and Basri Basir MR.*

This study aims to determine the effect of withholding income tax (PPh) Article 21 on state revenues at PDAM Tirta Tampanama employees of Kolaka Utara Regency. The type of research used is quantitative research with a sample of 42 respondents. Data collection techniques using a questionnaire. The data analysis technique used a simple linear regression test with data processing tools SPSS 25. The results showed that the withholding of income tax (PPh) Article 21 had an effect and was significant on state revenue at PDAM Tirta Tampanama employees of Kolaka Utara Regency.

Keywords: Withholding Income Tax (PPh) Article 21, State Revenue.



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR ..	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Teori	6
1. Konsep Dasar Perpajakan	6
2. Pajak Penghasilan.....	9
3. Penerimaan Negara	13
B. Penelitian Terdahulu	15
C. Kerangka Konseptual	21

D. Hipotesis	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
C. Jenis dan Sumber Data.....	23
D. Populasi dan Sampel.....	24
E. Metode Pengumpulan Data.....	25
F. Definisi Operasional Variabel	26
G. Metode Analisis Data.....	27
H. Uji Hipotesis	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	30
B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)	38
C. Pembahasan	45
BAB V PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN.....	51

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1. Tarif Pajak Penghasilan	12
2.2. Penghasilan Tidak Kena Pajak	13
2.3. Penelitian Terdahulu	16
3.1. Kriteria Penentuan Sampel	25
4.1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	38
4.2. Profil Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	39
4.3. Profil Responden Berdasarkan Masa Kerja	40
4.4. Uji Regresi Linear Sederhana.....	41
4.5. Uji Parsial	42
4.6. Uji Validitas.....	42
4.7. Uji Reliabilitas	44

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	21
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PDAM Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara	32



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang banyak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah maupun pembangunan nasional. Penerimaan pajak memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak menjadi sektor yang dapat dikatakan mudah dalam pemungutannya, karena ada Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Selain itu, pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu negara sehingga berbagai upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu cara yang dilakukan adalah meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Namun dalam menjalakkannya, sistem pemungutan pajak di Indonesia terbilang cukup sulit untuk dipraktikkan sesuai dengan harapan.

Kontribusi pajak semakin diperhitungkan sebagai sumber pembiayaan nasional untuk mensukseskan program pembangunan nasional dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu jenis pajak yang memiliki pengaruh besar untuk meningkatkan ekonomi nasional adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan dalam suatu tahun pajak, dalam hal ini kewajiban pajak tidak dapat dilimpahkan ke subjek lain. Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang paling sering berhubungan dengan masyarakat, khususnya para pegawai.

Menurut (Hernovia, 2018) Pemotongan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 sebagai pihak yang memiliki hak dan tanggungjawab dalam melakukan pemungutan, perhitungan, serta pelaporan yang baik tentang peraturan undang-undang PPh Pasal 21 yang berlaku sekarang. Salah satu pemotong pajak penghasilan, yaitu pemberi kerja baik orang pribadi maupun badan yang membayar gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sebagai imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai dalam melakukan perhitungan terkait pembayaran pajak. Rendahnya pemahaman pemotongan pajak terhadap peraturan yang berlaku dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungan, pelaporan, dan penyetoran PPh Pasal 21.

Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro (2018) menyatakan bahwa tidak mudah membujuk semua wajib pajak untuk mematuhi semua persyaratan sistem perpajakan. Kepatuhan dalam membayar pajak merupakan permasalahan yang sangat serius di negara ini, karena apabila Wajib Pajak tidak mematuhi peraturan yang ada maka keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran dan kelalaian pajak akan timbul dan tentunya hal ini sangat merugikan negara sebab berkurangnya penerimaan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak seharusnya merupakan posisi strategis dalam upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

Menurut Menkeu RI pada konferensi pers APBN KITA (Kinerja dan Fakta) pada Februari 2022, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) per akhir Januari 2022 cukup baik, khususnya sisi pajak yang berhasil tumbuh melejit. Sektor pajak mampu menyumbang Rp109,1 Triliun. Ditinjau dari jenis pajaknya, PPh 21 Karyawan memberikan kontribusi cukup

besar pada penerimaan pajak periode Januari 2022. PPh 21 menyumbang 16,70%, tumbuh 26,9%. Artinya, adanya perbaikan pemanfaatan tenaga kerja bisa dilihat dari tingkat pengangguran yang menurun dan juga adanya pembayaran bonus akhir tahun kepada karyawan yang menyebabkan penerimaan PPh 21 mengalami pertumbuhan.

Peningkatan penerimaan pajak tentunya membuat berbagai proyek pembangunan berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya pembangunan dan perbaikan sarana umum, seperti gedung, sekolah, jalanan, kantor, dan sarana umum lainnya. Penerimaan pajak atas transaksi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 diharapkan dapat berkontribusi dengan baik. Oleh karena itu, pajak sebagai salah satu sumber penerimaan penting sebuah negara yang digunakan dalam membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Penerimaan negara merupakan pemasukan yang diperoleh negara dalam membiayai dan menjalankan setiap program pemerintahan, sedangkan sumber penerimaan negara yang berasal dari berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan.

PDAM Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara merupakan salah satu perusahaan penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang terlaksana dengan optimal dan diikuti dengan pemberian sumber penerimaan yang cukup diberbagai sektor utamanya di bidang Akuntansi dan Perpajakan. Alasan peneliti memilih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara sebagai tempat penelitian karena PDAM Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara merupakan perusahaan yang termasuk dalam wajib pajak badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak baik untuk karyawan maupun perusahaan.

Pada tahun 2014-2018 PDAM Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara dalam penilaian kinerja dari kementerian PUPR meraih posisi terbaik dari seluruh PDAM Se-Sulawesi Tenggara. Namun, pada tahun 2019 hingga saat ini mengalami penurunan kinerja yang salah satu penyebabnya karena tidak efektifnya pengelolaan pajak. Fenomena yang terjadi pada bagian pajak, terdapat beberapa kendala dalam perhitungan, pemotongan, pencatatan, dan pelaporan PPh pasal 21. Kendala tersebut biasanya terjadi selisih lebih bayar karena bagian perpajakan yang sering tidak menghitung data karyawan yang baru seperti saat ada karyawan yang menikah, memiliki anak atau bahkan ada yang cerai.

Berdasarkan penelitian (Hajar Alimuddin, 2015) menyatakan bahwa pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 terhadap penerimaan Negara berpengaruh tidak signifikan. Dan pada penelitian (Fransmel, 2020) pemotongan pajak penghasilan (PPh) 21 berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan masalah yang ada, maka peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap Penerimaan Negara pada Karyawan PDAM Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah apakah pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 berpengaruh terhadap penerimaan negara pada karyawan PDAM Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemotongan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 terhadap penerimaan negara pada karyawan PDAM Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dan menambah wawasan pengetahuan di bidang Akuntansi dan Perpajakan.
2. Bagi organisasi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang lebih baik dan menerapkan sistem perpajakan dengan tata cara yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan positif yang digunakan sebagai bahan dasar penelitian dan dapat menjadi referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Konsep Dasar Perpajakan

1.1 Pengertian Pajak

Suratno et al., (2017) akuntansi perpajakan meliputi penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT), serta mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari transaksi usaha yang direncanakan atau mencari alternatif pelaksanaan terbaik. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Resmi (2019: 1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Waluyo et al., (2017) pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan materinya, ada hukum pajak formal dan material. Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, "pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak

adalah iuran wajib kepada negara baik orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang perpajakan, yang tujuan utamanya untuk kemakmuran rakyat.

1.2 Jenis-jenis Pajak

Menurut Resmi (2019: 7-8) jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu:

a. Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

- Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan lain-lain

b. Jenis pajak berdasarkan golongannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.

- Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak ini dikenakan secara berkala baik perorangan maupun badan usaha.

- Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Jenis pajak ini diberikan oleh Wajib Pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

c. Jenis pajak berdasarkan sifatnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.

- Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban untuk membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak dan tempat tinggal.

1.3 Fungsi Pajak

Mardiasmo dalam (Resmi, 2019) menyatakan bahwa terdapat dua fungsi pajak yaitu:

- a. Fungsi anggaran (budgetair), artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak sebagai salah satu sumber keuangan bagi negara, dengan begitu pemerintah berupaya untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan sebagainya.

b. Fungsi pengatur (regularend), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.

- 1) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang yang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal.
- 2) Tarif pajak progresif yang dikenakan atas penghasilan, dimana pihak yang memiliki penghasilan tinggi dapat memberikan kontribusi yang tinggi juga supaya terjadi pemerataan pendapatan.
- 3) Pajak penghasilan yang dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, kertas, dan lainnya agar ada penekanan produksi pada industri tersebut.

2. Pajak Penghasilan

2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima maupun diperoleh dalam tahun pajak. Menurut Resmi (2019: 70) pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Menurut Hartanto (2008:45) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atau dipungut hanya atas penghasilan atau dipungut hanya atas penghasilan berasal dari harta atau modal. Berdasarkan pengertian tersebut dapat

disimpulkan bahwa pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan subjek pajak atau wajib pajak dalam satu tahun pajak.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Resmi (2019: 177), pajak penghasilan pasal 21 selanjutnya disebut PPh pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Fadhilatunisa et al., (2019), Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pengertian PPh 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, Pajak penghasilan atau PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi yang menerima penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya, wajib dipotong pajak oleh pemberi imbalan.

2.3 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Fransmel (2020), Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan UU No. 36 Tahun 2008 untuk memotong PPh pasal 21. Sedangkan menurut Hernovia (2018), Pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sebagai pihak yang memiliki hak dan tanggungjawab dalam melakukan pemungutan, perhitungan, serta pelaporan yang baik tentang

peraturan undang-undang PPh Pasal 21 yang berlaku sekarang. Pajak Penghasilan Pasal 21 (Undang-undang No 36 Tahun 2008), PPh 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang wajib dilakukan oleh:

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
- c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun.
- d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
- e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah:

- a. Kantor perwakilan negara asing.
- b. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- c. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- d. Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan tersebut, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

2.4 Perhitungan PPh Pasal 21

Rumus untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Tarif pajak berdasarkan UU No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dalam pasal 17, yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan Tarif	UU PPh		RUU HPP	
	Rentang Penghasilan	Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 – 50 Juta	5%	0 – 60 Juta	5%
II	>50 – 250 Juta	15%	>60 – 250 Juta	15%
III	>250 Juta – 500 Juta	25%	>250 Juta – 500 Juta	25%
IV	>500 Juta	30%	>500 Juta – 5 Milyar	30%
V			>5 Milyar	35%

2.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri diberikan pengurangan berupa PTKP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penetapan penghasilan tidak kena pajak yang berlaku mulai tahun pajak 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Status Wajib Pajak	PTKP Setahun
Tidak Kawin (TK)	Rp.54.000.000,00
Kawin (K/0)	Rp.58.500.000,00
Kawin Anak Satu (K/1)	Rp.63.000.000,00
Kawin Anak Dua (K/2)	Rp.67.500.000,00
Kawin Anak Tiga (K/3)	Rp.72.000.000,00

3. Penerimaan Negara

3.1 Pengertian Penerimaan Negara

Menurut Alimuddin (2015) Penerimaan negara merupakan salah satu pemasukan yang diperoleh negara untuk membiayai dan menjalankan setiap program-program pemerintahan, sedangkan sumber-sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil dari penerimaan tersebut akan digunakan dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Menurut Kusuma (2021) Penerimaan negara, membahas terkait beberapa sumber-sumber negara memperoleh pendapatan. Pada penerimaan yang dimaksud menganalisa terkait perbandingan keuntungan dan kerugian dari berbagai bentuk pemasukan dan membahas prinsip yang harus dilakukan terhadap pilihan, yaitu terhadap bermacam-macam sumber pemasukan negara seperti pajak, utang negara, serta penciptaan sumber penerimaan negara yang baru.

3.2 Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat (Wahda, 2017: 22). Dana yang diterima pada Kas negara digunakan untuk pengeluaran pemerintah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurut John Hutagaol (2007:325), penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi. Sedangkan menurut Suherman (2011:135), penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat yang dipergunakan pemerintah untuk negara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah penerimaan penghasilan yang diperoleh pemerintah dari pajak rakyat yang diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat.

3.3 Faktor-faktor Optimalisasi Penerimaan Pajak

Menurut Suryani (2019: 30-31), ada berbagai hal yang dapat dilakukan dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang yang diterapkan didalam sebuah negara haruslah jelas dan pasti serta diputuskan secara resmi, pajak yang dipungut harus mengacu pada undang-undang agar keadilan dapat digapai. Akan tetapi, adanya undang-undang artinya belum memadai hal ini perlu kejelasan yang tidak rumit dan mudah dimengerti petugas pajak itu sendiri dan yang membayar pajak.
- b. Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani (Undang-Undang

No. 16 Tahun 2009 Pasal 4 ayat 1). Di dalam undang-undang tersebut sudah jelas bahwa di Indonesia sejak tahun 1984 menganut sistem *self assesment* yaitu, pengisian SPT dilakukan oleh pembayar pajak pada setiap periode yang telah ditentukan. Pemahaman atas undang-undang mengenai perpajakan sangat penting dalam melakukan tugas administrasi perpajakan. Dengan demikian, profesionalisme dan intelektualitas sangat berarti agar tercipta warga negara yang menyadari pentingnya pajak dan ingin melaksanakan kewajibannya.

- c. Profesionalisme dan *skill* fiskus (petugas pajak), sangat penting untuk menentukan betapa efektif dan efisiennya penerapan undang-undang dalam hal implementasi pajak. Berkaitan dengan profesionalisme yang memiliki *skill* yang cakap, integritas, dan menguasai teknikal yang dapat mempengaruhi dalam pendapatan pajak yang optimal.
- d. Tepatnya dalam penerapan Sistem Administrasi Pajak. Optimalnya pendapatan pajak yang diterima tergantung bagaimana cara memungutnya. Menurut Smith (1901), ada empat azas pemungutan pajak: *Equity/Equality* azas adil merupakan hal yang utama dalam sistem pajak. *Certainty*, pembayar pajak tidak boleh ditutupi harus transparansi. *Convenience* pada saat penghasilan didapatkan maka pada saat itulah waktu yang baik dalam pemungutan pajak. *Economy*, biaya dalam hal terjadinya pemungutan pajak yakni dibawah penghasilan daripada yang diterima pembayar pajak.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berjudul “Pengaruh Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap Penerimaan Negara pada

karyawan PDAM Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara”. Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pedoman dan referensi sebagai bahan dasar atas acuan dalam penulisan ini. Adapun referensi terdahulu yaitu:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Ismayadie (2019)	Pengaruh efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan PPh 21 terhadap pendapatan negara tahun 2007-2017	Kuantitatif	Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian yang diperoleh bahwa efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan negara namun dari segi kontribusi tidak berpengaruh terhadap pendapatan negara. Sedangkan Efektivitas dan kontribusi penerimaan PPh 21 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan negara pada tahun 2007-2017

2.	Della Fadhilatun isa, Amran Arsi Cahyani (2019)	Pengaruh PPh 21 terhadap penerimaan pajak pada KPP Makassar Selatan	Kuantitatif	Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi dengan bantuan perangkat lunak SPSS	Berdasarkan hasil uji parsial, menunjukkan bahwa variabel PPh 21 berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor KPP Pratama Makassar Selatan, dengan persentasi penerimaan pajak sebesar 72,4%
3.	Kresna Koharwar anto Halimi, IG.A.M. Asri Dwija Putri (2017)	Pengaruh pajak penghasilan dan Corporate Governance pada Manajemen Laba Perusahaan Pertambangan	Kuantitatif	Teknik analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak penghasilan tidak berpengaruh pada manajemen laba, artinya tidak adanya hubungan antara pajak penghasilan dengan manajemen laba. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh negatif pada manajemen laba, dimana kondisi tersebut dapat disebabkan karena sulitnya koordinasi antara anggota dewan tersebut dan hal ini menghambat proses

					pengawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawab dewan komisaris. Komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, yang berarti jika komite audit meningkat, maka akan mengakibatkan penurunan pada praktik manajemen laba
4.	Nurul Wahda (2017)	Pengaruh PPh Pasal 21 dan PPN terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Gorontalo	Kuantitatif	Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, uji simultan, uji parsial, uji asumsi klasik, dan uji koefisien determinasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pengujian secara simultan bahwa PPh Pasal 21 dan PPN berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo
5.	Hernovia, H. Mulyadi, Camelia Verahastuti (2018)	Pengaruh pemotongan , pencatatan, dan pelaporan pajak penghasilan 21 terhadap penerimaan pajak pada PT Bangun Cipta	Kuantitatif	Teknik analisis data yang digunakan adalah uji simultan dan analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uji simultan pelaksanaan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan 21 berpengaruh negative dan tidak signifikan

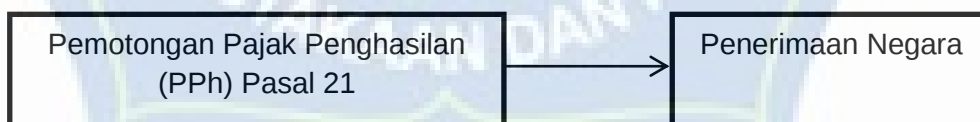
		Kontraktor Cabang Kalimantan Timur			terhadap penerimaan pajak pada PT Bangun Cipta Kontraktor Cabang Kalimantan Timur
6.	R. Erman Jaya Kusuma (2021)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengelolaan penerimaan Negara	Kuantitatif	Teknik analisis data yang digunakan adalah uji parsial dan uji simultan	Hasil penelitian menunjukkan secara simultan seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan penerimaan negara. Sedangkan secara parsial seluruh variabel bebas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas pengelolaan penerimaan negara.
7.	Amber Lumbantoran (2016)	Pengaruh kebijakan pajak penghasilan pasal 21 terhadap pajak penghasilan pada karyawan PDAM Kabupaten Banyumas	Kuantitatif	Analisis yang digunakan adalah analisis linear sederhana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uji analisis linear sederhana diperoleh nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $0,228 < 1,553$ maka kebijakan pajak penghasilan pasal 21 terhadap pajak penghasilan tidak berpengaruh dan tidak signifikan pada

					karyawan PDAM Kabupaten Banyumas
8.	Bayu Seno Pitoyo, Milda Handayani, Choiroel Woestho (2021)	Determinan pajak sebagai penerimaan negara pada KPP Pratama di Wilayah Bekasi Selatan	Kuantitatif	Metode penelitian memakai analisis regresi linear berganda	Berdasarkan hasil penelitian, diketahui nilai sig. t variabel kewajiban kepemilikan NPWP = 0.012, variabel pemeriksaan pajak = 0.049, nilai sig. t variabel sanksi perpajakan = 0.002. Dengan hasil < 0.05 maka dikatakan semua variabel berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan negara.
9.	Fransmel (2020)	Pengaruh pemotongan PPh 21 terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Tambora	Kuantitatif	Analisis yang digunakan yaitu uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, dan uji persamaan regresi dengan menggunakan aplikasi Software business machines SPSS versi 21	Dari hasil analisis data dan pengujian statistik uji korelasi diperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti ada hubungan yang signifikan antara PPh 21 terhadap penerimaan pajak yang searah pada KPP Pratama Jakarta Tambora, nilai sebesar 0,898 yang termasuk dalam kategori sangat kuat.

10.	Hajar Alimuddin (2015)	Pengaruh pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap terhadap penerimaan negara (Studi kasus pada PEMDA Kabupaten Pinrang)	Kuantitatif	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap berpengaruh terhadap penerimaan negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang
-----	------------------------	---	-------------	--	---

C. Kerangka Konseptual

Dikutip dari Khorik Atul Aliyah (2017: 34) Kerangka konsep merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan rumusan masalah dari teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka perlu dibuat suatu kerangka konsep yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Berikut ini kerangka konsep yang digunakan.



Gambar 2.1

Kerangka Konsep Pengaruh Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap Penerimaan Negara

D. Hipotesis

Teori kewajiban mutlak (teori bakti) menjelaskan bahwasanya Negara mempunyai hak mutlak agar memungut pajak dari masyarakatnya. Akuntansi perpajakan memiliki peranan yang sangat penting, dimana Wajib Pajak membutuhkan pemahaman perpajakan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan dalam menghitung pajaknya. Selain itu akuntansi perpajakan juga berperan dalam merencanakan pajak sebagai suatu kemampuan dalam menyusun aktivitas yang berhubungan dengan keuangan agar memperoleh biaya pajak yang minimal. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang banyak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah maupun pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang memiliki pengaruh besar untuk meningkatkan ekonomi nasional adalah pajak penghasilan. Penerimaan pajak memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pada penelitian Fransmel (2020), menunjukkan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Sedangkan Pada penelitian Hajar Alimuddin (2015), menunjukkan bahwa variabel pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan negara. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Diduga pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 berpengaruh terhadap penerimaan Negara pada Karyawan PDAM Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:7) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, dipakai untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan alat ukur (instrumen) penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pemilihan lokasi dan waktu dalam penelitian sangatlah penting untuk mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah kantor PDAM Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara, yang terletak di Jl. Adhiyaksa I, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama 2 bulan yaitu April-Mei pada tahun 2022.

C. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung yang bersumber dari lapangan penelitian melalui observasi, wawancara, dan kuesioner.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian tetapi dari sumber lain seperti menyalin atau mengutip dalam bentuk yang sudah jadi atau biasanya data sekunder ini adalah

melihat jurnal atau referensi buku bacaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, bukti, catatan, profil, laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, dan bahan referensi lainnya.

Berdasarkan jenis data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini yang dijadikan partisipan oleh peneliti adalah sekelompok objek yang dijadikan sumber data dalam penelitian seperti manusia, benda-benda, maupun dokumen. Subjek penelitian menjadi responden yang akan memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan sekelompok orang, benda, atau hal lainnya yang menjadi sumber pengambilan sampel, atau memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PDAM Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara sebanyak 139 orang.

2. Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan PDAM Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara yang memenuhi kriteria sampel berjumlah 42 orang karyawan.

3. Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu purposive sampling dimana teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu.

Tabel 3.1
Kriteria Penentuan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah Karyawan
1.	Karyawan PDAM Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara	139
2.	Karyawan PDAM Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak PPh pasal 21 di KPP Pratama Kolaka	(56)
3.	Karyawan PDAM Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara yang tidak paham tentang pajak penghasilan	(41)
Jumlah Sampel		42

E. Metode Pengumpulan Data

- Observasi, yaitu peneliti secara langsung akan mengamati objek yang akan diteliti.
- Kuesioner, yaitu peneliti menyebarkan beberapa pertanyaan yang akan diisi oleh karyawan PDAM Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara .
- Dokumentasi dapat berbentuk pengambilan gambar, tulisan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

F. Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Penerimaan Negara. Definisi operasional dari masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan UU No. 36 Tahun 2008 untuk memotong PPh pasal 21. Pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pungutan atas penghasilan yang diterima dari suatu pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Adapun indikator dari Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang setiap bulan
- b. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada orang pribadi
- c. Melaporkan pembayaran dan pemotongan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan
- d. Menyampaikan laporan pajak penghasilan dengan benar
- e. Menghitung jumlah pajak yang terutang
- f. Tarif

2. Penerimaan Negara

Menurut Alimuddin (2015) Penerimaan negara merupakan salah satu pemasukan yang diperoleh negara untuk membiayai dan menjalankan setiap

program-program pemerintahan, sedangkan sumber-sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil dari penerimaan tersebut akan digunakan dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dana yang diterima pada Kas negara digunakan untuk pengeluaran pemerintah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Adapun indikator dari variabel Penerimaan Negara, adalah sebagai berikut:

- a. Kemandirian pembangunan negara
- b. Sumber utama penerimaan negara
- c. Jumlah realisasi penerimaan pajak penghasilan
- d. Tercapainya target
- e. Peranan strategis dalam pembiayaan pemerintah

Pengukuran yang digunakan dari kedua variabel tersebut yaitu skala likert 5 poin, mulai dari Sangat Setuju (5), Setuju (4), Netral (3), Tidak Setuju (2), dan Sangat Tidak Setuju (1).

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linear sederhana. Menurut Sugiyono (2015), uji regresi linear sederhana adalah pengujian terhadap data yang mana terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen dan satu variabel dependen, dimana variabel tersebut bersifat kausal (berpengaruh).

Persamaan dari regresi linear sederhana:

$$Y = a + b X$$

Keterangan:

Y = Penerimaan Negara (Variabel dependen)

X = Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (Variabel independen)

a = Konstanta

b = Angka arah koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan b (-) maka terjadi penurunan

X = Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

H. Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji-t)

Menurut Ghozali (2016), uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Apabila nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05 (5%) maka suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Jika $t_{hit} > t_{tab}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika $t_{hit} < t_{tab}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

- a. Uji validitas digunakan untuk mengukur salah atau tidak sahnya suatu kuisioner. Pengujian validitas ini menggunakan aplikasi SPSS yang merupakan salah satu aplikasi untuk menganalisis data statistik. Uji

signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) yang menunjukkan valid

- b. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel (Ghozali, 2016).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat PDAM Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara merupakan Badan Usaha milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2005, tanggal 12 Desember 2005, tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kolaka Utara. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara pada awalnya merupakan unit dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Kolaka yang terdiri dari 2 (dua) unit IKK (Ibu Kota Kecamatan) yaitu IKK Lasusua dan IKK Ranteangin.

Pada tahun 2003 terbentuk Kabupaten Kolaka Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kolaka. Dengan mekarnya Kabupaten Kolaka Utara, Pemerintah Daerah Kolaka Utara mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2005, tanggal 12 Desember 2005, tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kolaka Utara. Selanjutnya tanggal 3 Januari 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka secara resmi menyerahkan asset 2 (dua) unit IKK Ranteangin dan IKK Lasusua kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sarana Air Minum Nomor 690/004 yang meliputi utang piutang,

personil, dan perlengkapan Perusahaan Daerah Air Minum dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara.

2. Visi, Misi, dan Tujuan PDAM Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara

a. Visi

Menjadi Perusahaan Daerah Air Minum yang kuat, mandiri dan berdaya saing

b. Misi

- 1) Menyediakan air minum yang memenuhi standar pelayanan prima yakni Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas (K3) sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat Kabupaten Kolaka Utara.
- 2) Mengelola Perusahaan secara profesional dengan berdasarkan prinsip manajemen yang kompetitif sehingga mampu bersaing dikelasnya.
- 3) Mewujudkan suasana kerja yang kondusif sehingga karyawan/wati tenang bekerja dan terinspirasi untuk terus berkarir secara profesional dalam menjalankan tupoksinya.
- 4) Ikut berpartisipasi dalam mengemban amanah dan tanggung jawab sosial secara proporsional melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility*.

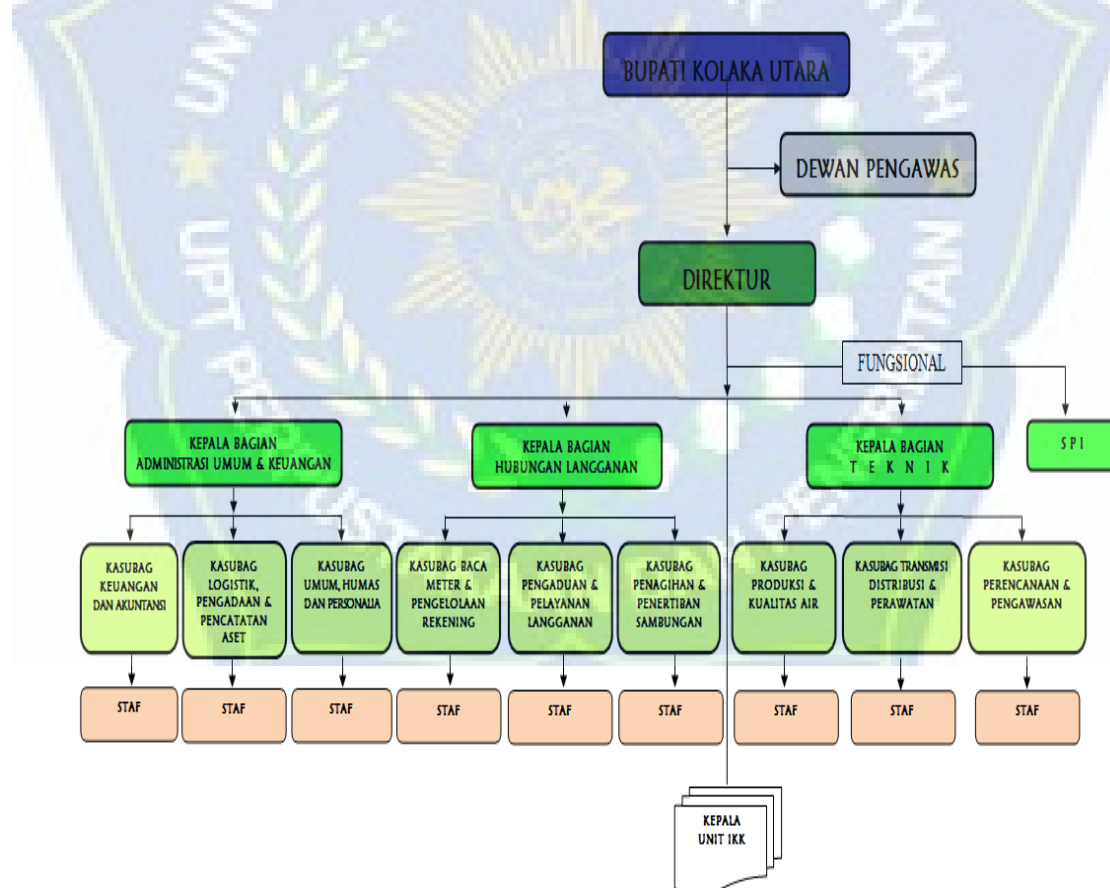
c. Tujuan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara didirikan dalam rangka memelihara kelestarian Sumber Daya Air dan pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat dengan selalu memperhatikan fungsi sosial dan sekaligus

nilai komersial dalam menghadapi situasi perekonomian yang *unpredictable* sehingga perusahaan bisa tetap *survive* memberikan pelayanan pengaliran air kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas terjamin secara adil dan merata, disamping itu sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasaskan ekonomi kerakyatan serta terciptanya lapangan kerja.

3. Struktur Organisasi dan *Job Description* PDAM Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara

a. Struktur Organisasi



Gambar 4.1

Struktur Organisasi PDAM Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara

b. Job Description

1) Dewan pengawas

Dewan pengawas mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab:

- Mengawasi kegiatan Direktur.
- Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direktur.
- Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati terhadap Laporan Neraca/Posisi Keuangan dan Perhitungan laba/rugi.
- Memberi peringatan kepada Direktur apabila tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
- Memeriksa Direktur yang diduga merugikan Perusahaan Daerah.
- Menilai kinerja Direktur dalam mengelola Perusahaan Daerah.
- Menilai Laporan Tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapat pengesahan Bupati.

2) Direktur

Direktur mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :

- Memimpin Perusahaan Daerah sehari-hari berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati dan atau Dewan Pengawas dengan mengikuti Peraturan Tata Tertib serta Tata Kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Membina hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah, swasta maupun dengan Perusahaan Daerah lain.
- Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan seluruh kegiatan Perusahaan Daerah.
- Mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direktur.
- Bertindak sebagai otorisator dalam anggaran Perusahaan Daerah, menandatangani Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU), giro dan *cheque*.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Dewan Pengawas.

3) Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu dan membawahi beberapa Kepala Sub Bagian yang terdiri dari :

- a) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi.
- b) Kepala Sub Bagian Logistik, Pengadaan dan Pencatatan Aset.
- c) Kepala Sub Bagian Umum, Humas dan Personalia.

Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :

- Memimpin, mengawasi, mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan di bidang Umum, Humas dan Personalia, Logistik dan Pencatatan Aset, Keuangan dan Akuntansi.

- Menyusun dan menyiapkan aturan hukum, produk hukum dan perundang-undangan perusahaan.
- Mengendalikan kekayaan perusahaan daerah.
- Menyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), menyelaraskan kegiatan-kegiatan kas, perpajakan, keuangan dan akuntansi serta anggaran perusahaan dengan bagian-bagian terkait di dalam maupun di luar perusahaan.
- Bertanggung Jawab atas semua kegiatan di bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

4) Kepala Bagian Hubungan Langgan

Kepala Bagian Hubungan Langgan dalam melaksanakan tugasnya dibantu dan membawahi beberapa Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:

- a) Kepala Sub Bagian Baca Meter dan Pengelolaan Rekening
- b) Kepala Sub Bagian Pengaduan dan Pelayanan Pelanggan
- c) Kepala Sub Bagian Penagihan dan Penertiban Sambungan

Kepala Bagian Hubungan Langgan mempunyai tugas dan tanggung jawab, memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan di bidang hubungan pelanggan meliputi : pelayanan pencatatan meter, pengaduan pelanggan, pencetakan rekening air, pelayanan administrasi pelanggan, penertiban rekening, pengelolaan rekening dan penertiban sambungan.

5) Kepala Bagian Teknik

Kepala Bagian Teknik dalam melaksanakan tugasnya dibantu dan membawahi beberapa Kepala Sub Bagian yang terdiri dari :

- a) Kepala Sub Bagian Produksi dan Kualitas Air.
- b) Kepala Sub Bagian Transmisi Distribusi dan Perawatan.
- c) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan.

Kepala Bagian Teknik mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :

- Memimpin, mengawasi, mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan produksi dan kualitas air, transmisi distribusi dan perawatan, perencanaan dan pengawasan.
- Memimpin, mengkoordinasikan kegiatan penentuan standar peralatan teknik dan bahan-bahan kimia.
- Menekan Kebocoran ditingkat produksi.
- Meningkatkan kualitas volume air sesuai dengan kapasitas terpasang (l/dt) dan target yang telah ditentukan.
- Menyusun Anggaran Biaya Operasional pada Bagian Teknik Perusahaan Daerah Air Minum.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direktur.

6) Unit IKK

Unit IKK dipimpin oleh seorang Kepala Unit IKK dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Direktur.

Kepala Unit IKK dalam melaksanakan tugasnya dibantu dan membawahi beberapa pelaksana/staf.

Staf Unit IKK mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :

- Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang air bersih di wilayah kerjanya.
- Membuat Laporan Bulanan dan melaporkan semua kegiatan di Unit IKK yang dipimpinnya kepada Direktur meliputi : Jumlah Pelanggan (baik yang Aktif maupun tidak aktif), Meteran rusak, Jumlah penagihan dan Piutang, Tingkat kebocoran dan laporan lain yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab.
- Memimpin, mengawasi, mengkoordinir semua kegiatan staf yang dibawahinya.
- Membuat *schedule* beban kerja staf yang dibawahinya.
- Mengadakan koordinasi dan bekerjasama dengan bagian terkait Perusahaan Daerah.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

7) Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional terdiri dari 1 pejabat fungsional dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas Perusahaan Daerah sesuai dengan keahlian dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Jabatan Fungsional yang dimaksud adalah Satuan Pengawas Intern (SPI).

8) Satuan Pengawas Intern (SPI)

Satuan Pengawas Intern (SPI) mempunyai tugas :

- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mencegah timbulnya pelanggaran atau penyimpangan dalam kinerja perusahaan.
- Mencegah kerahasiaan hasil pengawasan.
- Menerapkan manajemen resiko dalam Perusahaan Daerah
- Melaksanakan audit internal per triwulan dan selanjutnya dilaporkan kepada Direktur.

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

1. Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian. Adapun rinciannya sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	27	64%
Perempuan	15	36%
Total	42	100%

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, diperoleh kesimpulan bahwa karyawan laki-laki sebanyak 27 orang (64%), sedangkan karyawan perempuan sebanyak 15 orang (36), artinya responden terbanyak adalah laki-laki.

b. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Deskripsi responden berdasarkan jenjang Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SMA	18	43%
Diploma	10	24%
S1	13	31%
S2	1	2%
Total	42	100%

Sumber : Data Periode 2022

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pegawai dengan jenjang Pendidikan terbanyak adalah Sarjana (S1) sebanyak 13 orang dengan persentase (31%).

c. Berdasarkan Masa Kerja

Deskripsi responden berdasarkan masa kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Frekuensi	Persentase
0-4 tahun	10	24%
5-9 tahun	11	26%
10-14 tahun	13	31%
16-19 tahun	7	17%
>20 tahun	1	2%
Total	42	100%

Sumber: Data Periode 2022

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diperoleh kesimpulan bahwa tingkat lama menjadi karyawan yang terbanyak adalah tingkat 10-14 tahun sebanyak 13 orang dengan persentase (31%),

2. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam analisis ini yaitu dengan menggunakan uji regresi linear sederhana, uji parsial (t-), uji validitas dan uji realibilitas adalah sebagai berikut:

a. Uji Regresi Linear Sederhana

Menurut Sugiyono (2015), uji regresi linear sederhana adalah pengujian terhadap data yang mana terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen dan satu variabel dependen, dimana variabel tersebut bersifat kausal (berpengaruh). Uji regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independent dengan variabel dependent apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel

dependen apabila nilai variabel independent mengalami kenaikan atau penurunan.

Tabel 4.4 Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	21.577	2.859		7.546
	TOTX	.190	.091	.313	2.086

a. Dependent Variable: TOTY

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 25

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = 21,577 + 0,190X$$

Persamaan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a = 21,577 merupakan nilai konstanta

b = 0,190 artinya variabel pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 berpengaruh positif terhadap penerimaan Negara

b. Uji Parsial (t-)

Menurut Ghozali (2016), uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Apabila nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05 (5%) maka suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Jika $t_{hit} > t_{tab}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika $t_{hit} < t_{tab}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Table 4.5 Uji Parsial

Coefficients ^a						
	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.577	2.859		7.546	.000
	TOTX	.190	.091	.313	2.086	.043

a. Dependent Variable: TOTY

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 25

Pada tabel 4.5 diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 2,086 lebih besar dari nilai t tabel 2,021 dengan nilai signifikan $0,043 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemotongan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Negara.

c. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur salah atau tidak sahnya suatu kuisioner. Pengujian validitas ini menggunakan aplikasi SPSS yang merupakan salah satu aplikasi untuk menganalisis data statistik. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) yang menunjukkan valid.

Tabel 4.6 Uji Validitas

Correlations									
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	TOTX
X1	Pearson Correlation	1	.692**	.627**	.665**	.439**	.061	.401**	.750**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.004	.699	.008	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42

X2	Pearson Correlation	.692**	1	.582**	.755**	.393*	.231	.464**	.799**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.010	.141	.002	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
X3	Pearson Correlation	.627**	.582**	1	.608**	.668**	.436**	.491**	.849**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.004	.001	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
X4	Pearson Correlation	.665**	.755**	.608**	1	.435**	.313*	.437**	.815**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.004	.043	.004	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
X5	Pearson Correlation	.439**	.393*	.668**	.435**	1	.373*	.465**	.711**
	Sig. (2-tailed)	.004	.010	.000	.004		.015	.002	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
X6	Pearson Correlation	.061	.231	.436**	.313*	.373*	1	.419**	.548**
	Sig. (2-tailed)	.699	.141	.004	.043	.015		.006	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
X7	Pearson Correlation	.401**	.464**	.491**	.437**	.465**	.419**	1	.715**
	Sig. (2-tailed)	.008	.002	.001	.004	.002	.006		.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
TOTX	Pearson Correlation	.750**	.799**	.849**	.815**	.711**	.548**	.715**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	42	42	42	42	42	42	42	42

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	TOTY
Y1	Pearson Correlation	1	.519**	.519**	.228	.166	.583**	.668**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.147	.293	.000	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42
Y2	Pearson Correlation	.519**	1	.767**	.290	.243	.347*	.696**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.063	.121	.024	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42
Y3	Pearson Correlation	.519**	.767**	1	.386*	.328*	.347*	.744**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.011	.034	.024	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42
Y4	Pearson Correlation	.228	.290	.386*	1	.669**	.524**	.745**
	Sig. (2-tailed)	.147	.063	.011		.000	.000	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42
Y5	Pearson Correlation	.166	.243	.328*	.669**	1	.469**	.709**

	Sig. (2-tailed)	.293	.121	.034	.000		.002	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42
Y6	Pearson Correlation	.583**	.347*	.347*	.524**	.469**	1	.760**
	Sig. (2-tailed)	.000	.024	.024	.000	.002		.000
	N	42	42	42	42	42	42	42
TOTY	Pearson Correlation	.668**	.696**	.744**	.745**	.709**	.760**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	42	42	42	42	42	42	42
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).								
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).								

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

d. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel (Ghozali, 2016). Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai cronbach's alpha > 0,60.

Tabel 4.7 Uji Reliabilitas

Reliability Statistics (X)		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.862	.863	7

Reliability Statistics (Y)		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.810	.816	6

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa variabel X memiliki nilai *cronbach's alpha* yang lebih besar dari 0,60 yaitu sebesar 0,862 maka indikator/ Pernyataan dalam penelitian ini dikatakan reliabel. Dan variabel Y memiliki nilai *cronbach's alpha* yang lebih besar dari 0,60 yaitu sebesar 0,810 maka indikator/ Pernyataan dalam penelitian ini dikatakan reliabel.

C. Pembahasan

Berdasarkan pada teori bakti pada penelitian ini bahwa membayar pajak merupakan keharusan wajib pajak sebagai tanda bakti masyarakat pada negara agar pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar. Pada umumnya, setiap organisasi maupun perusahaan baik yang berskala besar, menengah, maupun kecil semuanya memiliki kewajiban untuk membayar pajak utamanya pajak penghasilan.

Menurut Fransmel (2020), Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan UU No. 36 Tahun 2008 untuk memotong PPh pasal 21. Sedangkan menurut Hernovia (2018), Pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sebagai pihak yang memiliki hak dan tanggungjawab dalam melakukan pemungutan, perhitungan, serta pelaporan yang baik tentang peraturan undang-undang PPh Pasal 21 yang berlaku sekarang. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pihak atau orang baik pribadi maupun badan yang memiliki kewenangan untuk memotong, memungut, menghitung, dan melaporkan pajak atas penghasilannya sesuai dengan UU Perpajakan.

Menurut Alimuddin (2015), Penerimaan negara merupakan salah satu pemasukan yang diperoleh negara untuk membiayai dan menjalankan setiap program-program pemerintahan, sedangkan sumber-sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil dari penerimaan tersebut akan digunakan dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan menurut Kusuma (2021) Penerimaan negara, membahas terkait beberapa sumber-sumber negara yang memperoleh pendapatan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa penerimaan negara merupakan sumber pemasukan yang didapat oleh negara untuk membiayai beberapa program pemerintah termasuk pembangunan gedung-gedung.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 berpengaruh positif terhadap penerimaan Negara. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pemotongan pajak penghasilan maka semakin besar pula penerimaan Negara. Artinya, jika pajak seseorang dipotong maka semakin banyak wajib pajak yang terdorong untuk membayar pajak. Hal ini bisa menjadi stimulus dan dorongan pada Wajib Pajak untuk membayar pajak ketika dipotong pajaknya, mengingat banyak dari wajib pajak yang enggan membayar pajak karena tingginya yang harus dibayar.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu karyawan tetap PDAM Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara pada bagian pajak, terdapat beberapa kendala dalam perhitungan, pemotongan, pencatatan, dan pelaporan PPh pasal 21. Kendala tersebut biasanya terjadi selisih lebih bayar karena bagian

perpajakan yang sering tidak menghitung data karyawan yang baru seperti saat ada karyawan yang menikah, memiliki anak atau bahkan ada yang cerai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Fransmel (2020), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini sekaligus menolak penelitian Hajar Alimuddin (2015), dimana hasil penelitian tersebut bahwa pemotongan pajak penghasilan berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan Negara pada Pemda Kabupaten Pinrang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 terhadap penerimaan negara pada karyawan PDAM Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 berpengaruh positif terhadap penerimaan Negara. Hal ini dilihat dari uji parsial, dimana nilai signifikan lebih kecil dari nilai alpha yaitu $0,043 < 0,05$ dan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu $2,086 > 2,021$. Sehingga variabel pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan negara pada karyawan PDAM Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara.

B. Saran

1. PDAM Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara agar lebih meningkatkan lagi kualitas kinerja perusahaan dan lebih memahami sistem perpajakan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah jumlah variabel untuk penelitian ke depannya agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, H. (2015). Pengaruh Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap terhadap Penerimaan Negara (Studi kasus pada Pemda Kabupaten Pinrang)
- Aliyah, K. A. (2017). Landasan Teori Penelitian Bab II. Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- Fadhilatunisa, D., & Cahyani, A. A. (2019). Pengaruh PPh 21 terhadap Penerimaan pada KPP Makassar Selatan. *Jurnal Riset Perpajakan*, 2 (November), 72–78.
- Fransmel. (2020). Pengaruh Pemotongan PPh 21 terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Tambora.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program Ibm Spss*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halimi, K. K., & Putri, A. D. (2017). Pengaruh Pajak Penghasilan dan *Corporate Governance* pada Manajemen Laba Perusahaan Pertambangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21 (3), 1774-1802
- Hernovia., Mulyadi, H., & Verahastuti, C. (2018). Pengaruh Pemotongan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Terhadap Penerimaan Pajak pada PT Bangun Cipta Kontraktor Cabang Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Universitas 17 Agustus Samarinda*
- Ismayadie, M. (2019). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan PPh 21 Terhadap Pendapatan Negara tahun 2007-2017. *Jurnal Ekonomi*, 7 (2), p-ISSN: 1978-3795, e-ISSN: 2721-6721. <https://doi.org/10.33019/equity.v7i2.5>
- Kusuma, R. E. J. (2021). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan Penerimaan Negara. *Jurnal Good Governance*, 17 (2)
- Lumbantoruan, A. (2016). Pengaruh Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pajak Penghasilan pada Karyawan PDAM Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4 (1)
- Mira, Arman, A., Amran, Mellisyah, & Ismail (2021). *Praktikum Perpajakan*. Edisi Revisi.
- Pitoyo, B. S., Handayani, M., & Woestho, C. (2021). Determinan Pajak Sebagai Penerimaan Negara pada KPP Pratama di Wilayah Bekasi Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM)*, 17 (1), p-ISSN: 0216-7832
- Resmi, Siti. *Perpajakan Teori & Kasus*. Edisi Sebelas: Salemba Empat, Jakarta. 2019.
- Suratno, I. B., Purnomo, B., & Budiningsih, B. (2016). *Dasar-dasar Akuntansi*, Edisi 1, Cetakan ke 8, Penerbit Bumi Aksara, 2014

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suzana, S (2020). Pengaruh Variabel Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan pada STIE Pancasetia Banjarmasin. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis (JIEB), 6 (3), 478-487.

Wahda, N. (2017). Pengaruh Pajak PPh Pasal 21 dan PPN terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo

Waluyo. Akuntansi Pajak: Salemba Empat, Jakarta 2008.

Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro, L. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga, 3(1), 372–395.





Lampiran 1. Kuesioner

**KUESIONER PENELITIAN****PENGARUH PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21
TERHADAP PENERIMAAN NEGARA PADA KARYAWAN PDAM TIRTA
TAMPANAMA KABUPATEN KOLAKA UTARA**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Perkenalkan nama saya Juhardi. M, mahasiswa jurusan Akuntansi (Akuntansi Sektor Publik dan Pajak) angkatan 2018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tugas akhir (Skripsi) yang berjudul **“Pengaruh Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Terhadap Penerimaan Negara Pada Karyawan PDAM Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara”**. Sehubungan dengan hal itu, dengan hormat saya memohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk meluangkan waktunya mengisi kuesioner penelitian yang telah saya lampirkan. Ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) akan sangat membantu saya dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Perlu saya informasikan bahwa informasi yang diberikan oleh Bapak/Ibu/Saudara(i) sifatnya rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis penelitian semata.

Demikian atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) yang telah berkontribusi meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner penelitian ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Peneliti,

Juhardi. M
NIM. 105731107818

I. Petunjuk Pengisian

1. Isilah data diri Bapak/Ibu/Saudara(i) pada bagian identitas responden yang tersedia.
2. Bacalah baik-baik setiap pertanyaan/ Pernyataan yang disertai pilihan jawaban yang tersedia.
3. Jangan terpengaruh oleh jawaban atau pendapat teman Anda, karena kuesioner ini bersifat rahasia pribadi.
4. Jawaban Anda kami jamin kerahasiaannya.
5. Berilah tanda checklist (✓) pada jawaban yang Anda pilih disetiap pertanyaan.
6. Keterangan Jawaban:
 Sangat Setuju (SS)
 Setuju (S)
 Netral (N)
 Tidak Setuju (TS)
 Sangat Tidak Setuju (STS).

II. Identitas Responden

No. Responden :(Diisi oleh peneliti)

Nama :

Jenis kelamin : ☐ Laki-laki
☐ Perempuan

Pendidikan Terakhir : ☐ SMA/SMK ☐ S2
☐ D3 ☐ S3
☐ S1

Jabatan :

Lama bekerja :

Unit Kerja :

1. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (X)

No.	Pertanyaan/Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Pemotongan pajak wajib mengundang, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulannya.					
2.	Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 pada saat diberlakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi.					
3.	Melaporkan pembayaran dan pemotongan atau pemungutan pribadi dari satu masa pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.					
4.	Menyampaikan laporan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dengan benar dan tepat waktu.					
5.	Menghitung jumlah pajak penghasilan yang terutang dengan benar.					
6.	Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja/pemerintah.					
7.	Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung oleh orang					

	pribadi/karyawan.					
--	-------------------	--	--	--	--	--

2. Penerimaan Negara (Y)

No.	Pertanyaan/Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan Negara.					
2.	Sumber utama penerimaan Negara salah satunya berasal dari pajak.					
3.	Sebagai sumber penerimaan Negara, pajak penghasilan terealisasi dengan baik.					
4.	Jumlah realisasi penerimaan Negara mencapai target pemerintah.					
5.	Peningkatan penerimaan pajak bagi Negara memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah.					
6.	Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar Negara.					

Lampiran 2. Tabulasi Data

Hasil Tabulasi Data Kuesioner Variabel X

No.	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Jumlah
1	5	5	5	5	5	5	4	34
2	5	5	4	4	4	4	4	30
3	4	5	5	4	4	5	4	31
4	5	5	5	5	5	5	5	35
5	5	5	5	5	5	5	5	35
6	5	5	5	4	4	4	4	31
7	2	2	2	2	4	4	2	18
8	4	5	5	5	5	5	5	34
9	5	5	4	5	4	4	4	31
10	5	5	4	5	4	4	4	31
11	5	4	4	4	4	4	4	29
12	5	5	5	5	5	5	4	34
13	5	5	5	5	5	5	5	35
14	4	5	4	5	4	5	4	31
15	5	4	5	4	5	5	5	33
16	5	5	4	5	4	4	5	32
17	4	5	4	5	5	5	5	33
18	5	5	5	4	5	5	5	34
19	5	5	5	5	4	4	4	32
20	4	5	5	5	5	5	5	34
21	5	5	5	5	5	5	4	34
22	4	3	5	4	4	5	4	29
23	5	5	4	5	4	4	4	31
24	4	3	3	3	4	3	3	23
25	4	4	4	4	5	4	4	29
26	5	4	5	5	5	4	5	33
27	5	4	5	5	5	5	4	33
28	5	5	5	4	5	4	4	32
29	5	5	5	5	5	5	5	35
30	3	3	3	3	3	3	4	22
31	3	4	3	4	3	4	3	24
32	4	4	4	4	4	4	4	28
33	4	5	5	4	5	5	5	33
34	5	5	4	5	5	5	5	34
35	5	5	4	5	4	4	4	31

36	5	5	5	5	5	5	4	34
37	5	5	4	4	4	4	4	30
38	5	5	4	5	4	4	4	31
39	5	5	5	5	5	3	2	30
40	5	5	5	5	5	3	4	32
41	5	5	5	5	5	3	5	33
42	5	5	4	4	5	3	5	31

Hasil Tabulasi Data Kuesioner Variabel Y

No.	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Jumlah
1	5	5	5	5	4	5	29
2	5	5	5	4	3	5	27
3	4	5	5	5	5	4	28
4	5	4	5	5	5	5	29
5	5	5	5	5	5	5	30
6	5	5	5	4	5	5	29
7	5	5	4	5	5	5	29
8	5	4	5	5	5	5	29
9	5	5	5	5	5	5	30
10	5	5	5	5	5	5	30
11	5	5	5	5	5	5	30
12	4	5	5	5	5	5	29
13	5	4	4	5	5	5	28
14	5	5	4	4	4	5	27
15	5	5	5	5	5	5	30
16	5	5	5	5	5	5	30
17	5	5	5	3	4	4	26
18	5	5	5	5	5	4	29
19	5	5	5	4	4	4	27
20	5	5	5	4	4	4	27
21	5	5	5	4	3	4	26
22	4	5	5	5	5	4	28
23	4	4	4	4	4	4	24
24	4	4	4	4	4	4	24
25	4	5	5	5	5	4	28
26	4	5	5	4	4	4	26
27	4	4	4	4	4	4	24
28	5	5	5	5	4	4	28

29	5	5	5	5	4	5	29
30	4	4	4	4	3	4	23
31	4	4	4	4	4	4	24
32	5	5	5	4	4	5	28
33	5	5	5	5	5	5	30
34	5	5	5	5	5	5	30
35	4	4	4	4	4	4	24
36	4	4	4	4	4	4	24
37	4	4	4	4	4	4	24
38	4	4	4	4	4	4	24
39	5	5	5	4	5	5	29
40	4	5	5	5	5	5	29
41	5	5	5	5	4	5	29
42	5	5	5	4	4	4	27

Lampiran 3. Dokumentasi



Lampiran 4. Surat Penerimaan Izin Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA TAMPANAMA
Alamat: Jl. Adhiyaksa I Kec. Lasusua No. Tlp. (0405)2330608 KodePos 93911 

SURAT KETERANGAN
Nomor : 690/ 10 /PDAM-KU/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama : FITRIADI, S.E., Ak., M.Ak., ACPA
Jabatan : Kepala Bagian ADM, Umum dan Keuangan

Dengan ini menerangkan bahwa :
Nama : JUHARDI, M
NIM : 10573 1107818
Prodi : Akuntansi
Pekerjaan : Mahasiswa
Judul : "PENGARUH PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 21 TERHADAP PENERIMAAN NEGARA PADA PDAM
TIRTA TAMPANAMA KABUPATEN KOLAKA UTARA"

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian/pengambilan data di Kantor PDAM Tirta Tampnama Kab. Kolaka Utara Unit sejak tanggal 20 April s/d 20 Juni 2022.
Demikian surat keterangan ini di berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Lasusua, 21 Juni 2022
An. Direktur
Kepala Bagian ADM, Umum & Keuangan

FITRIADI, S.E., Ak., M.Ak., ACPA
NPP. 690 016 057

Tembusan kepada Yth:
1. Arsip

Lampiran 5. Hasil Turnitin



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Juhardi. M
NIM : 105731107818
Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	6 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 19 Juli 2022
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursinah, S.Hum., M.I.P.
NBM. 964 591



BAB I - Juhardi. M

105731107818

by Tahap Tutup

Submission date: 18-Jul-2022 04:35PM (UTC+0700)

Submission ID: 1872095723

File name: BAB_I_Skripsi_Juhardi._M.doc (39K)

Word count: 767

Character count: 5731

BAB I - Juhardi. M 105731107818

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

5%

★ repositori.usu.ac.id

Internet Source



Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



The logo of Universitas Muhammadiyah Makassar is a large, blue, five-pointed star with a yellow border. Inside the star, there is a circular emblem with a sunburst and a crescent moon. The text "UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR" is written in white around the top of the star, and "UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN" is written around the bottom. The title "BAB II - Juhardi. M" and the ID "105731107818" are centered over the logo.

BAB II - Juhardi. M

105731107818

by Tahap Tutup

Submission date: 18-Jul-2022 04:34PM (UTC+0700)

Submission ID: 1872095486

File name: BAB_II_Skripsi_Juhardi._M.doc (112K)

Word count: 2833

Character count: 20282

BAB II - Juhardi. M 105731107818

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

18%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

12%

★ Submitted to Universitas Nasional
Student Paper

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

< 2%





BAB III - Juhardi. M

105731107818

by Tahap Tutup

Submission date: 18-Jul-2022 03:45PM (UTC+0700)

Submission ID: 1872080033

File name: BAB_III_Skripsi_Juhardi_M.doc (46.5K)

Word count: 979

Character count: 6145

BAB III - Juhardi. M 105731107818

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Konsorsium Turnitin Relawan
Jurnal Indonesia

Student Paper

2%

2

dinastirev.org

Internet Source

2%

3

journal.ummg1.ac.id

Internet Source

2%

4

repository.unika.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

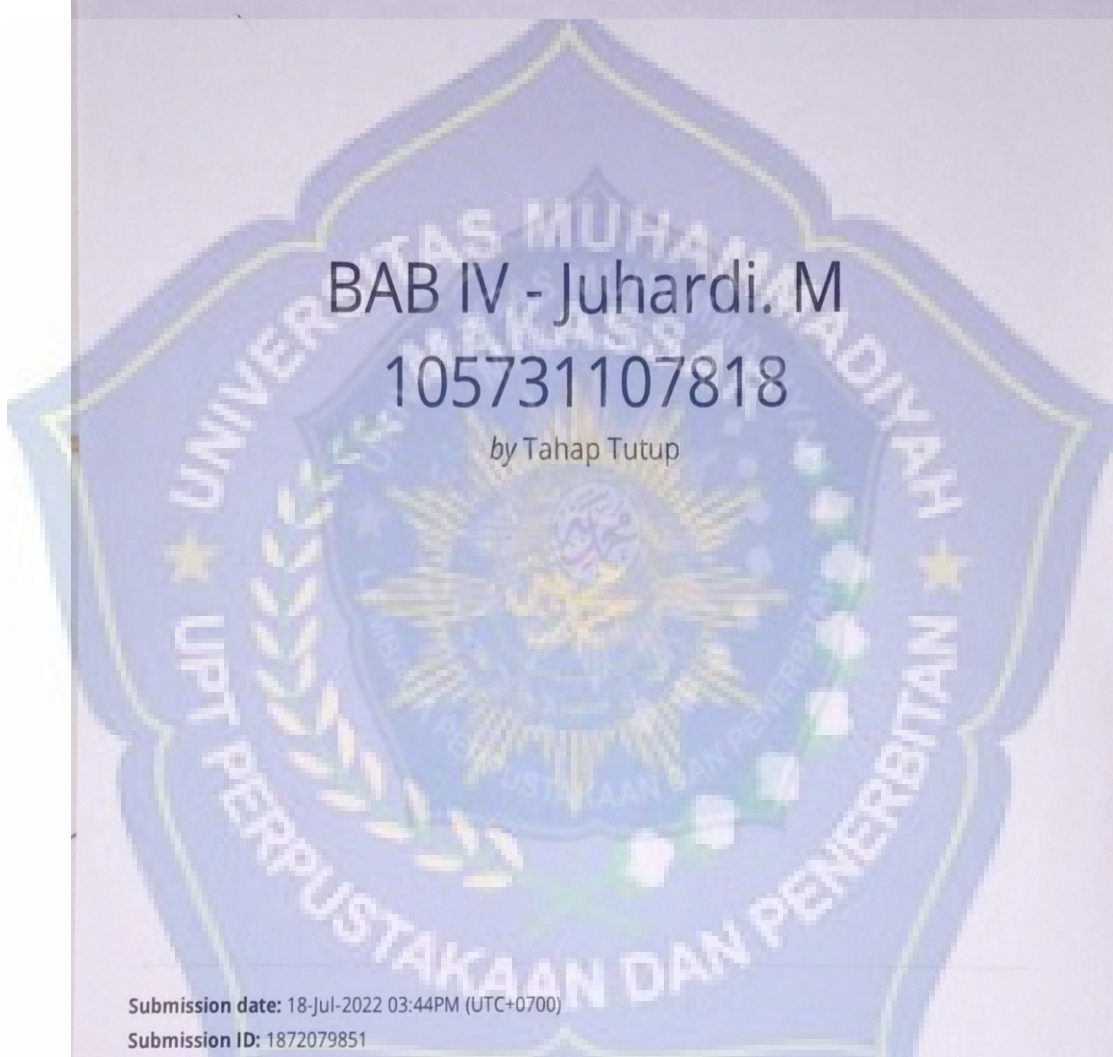
On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



BAB IV - Juhardi. M

105731107818

by Tahap Tutup

Submission date: 18-Jul-2022 03:44PM (UTC+0700)

Submission ID: 1872079851

File name: BAB_IV_Skripsi_Juhardi_M.doc (331.5K)

Word count: 2630

Character count: 15984

BAB IV - Juhardi. M 105731107818

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

4%

★ docslide.us

Internet Source

Exclude quotes

On

Exclude matches

2%

Exclude bibliography

On



BAB V - Juhardi. M

105731107818

by Tahap Tutup

Submission date: 18-Jul-2022 03:44PM (UTC+0700)

Submission ID: 1872079623

File name: BAB_V_Skripsi_Juhardi._M.doc (29K)

Word count: 155

Character count: 959

BAB V - Juhardi. M 105731107818

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS



0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

5%

★ Rizkison Rizkison, Martino Wibowo, Abdul Rohim.
"Pengaruh Manfaat NPWP Dalam PPH Pasal 21,
Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", El-Mal: Jurnal
Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2022

Publication

Exclude quotes

On

Exclude matches

Exclude bibliography

On

UNIVERSITAS MUHAMMAD DAQASSAH
PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BIOGRAFI PENULIS



Juhardi. M panggilan Addi lahir di Olo-oloho pada tanggal 24 Maret 2000 dari pasangan Ayah Muhassab dan Ibu Sarimadan. Peneliti adalah anak keenam dari 8 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jl. Bandeng No. 117, Desa Sipakainge, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Penulis mengawali pendidikan di TK Kuncup Mekar pada tahun 2006, kemudian melanjutkan ke jenjang SD

Negeri 1 Olo-oloho dan lulus tahun 2012.

Pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Pakue dan lulus tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pakue dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi strata satu (S1) sampai sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Makassar.